

KEBIJAKAN STANDAR BIAYA

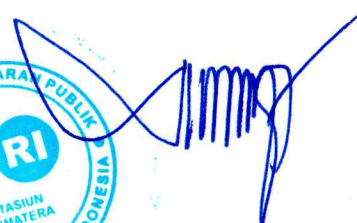
Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan TVRI Stasiun Sumatera Barat

Tidak Dipungut Biaya

Adapun Biaya Penggandaan atau Perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Padang, 24 Juni 2026

Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat




Tb. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., M.M